

busi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga perlu diganti ;

c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLNRI Nomor 3685) ;
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (LNRI Tahun 1987 Nomor 9, TLNRI Nomor 3347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (LNRI Tahun 1992 Nomor 114, TLNRI Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 55, TLNRI Nomor 3692) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (LNRI Nomor 70) ;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 202 / MenKes / SKB/III/1986 dan Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Cacat Veteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 / b / MenKes / Per / II/1988 tentang Rumah Sakit ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan 749 a / MenKes / PER/XII/1989 tentang Rekam Medis/Medical Record ;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 / MenKes / SKB / II / 1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan ;

16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 / MenKes / SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata-usahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 / 1001 tentang Petunjuk Tehnis Pengusulan Penetapan Dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah ;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 934 / MenKes /SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883 / MenKes / SKB/VIII/1998 Nomor 060.440-915 tentang Tarip Dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Menjadi Unit Swadana Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SALATIGA.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga ;
- f. Rumah Sakit Unit Swadana adalah Rumah Sakit yang diberi wewenang untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan R.I. ;
- g. Direktur adalah Dokter Pemerintah yang menjabat sebagai Pimpinan Rumah Sakit ;
- h. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ;
- i. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- k. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- m. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan sebagai dimaksud Undang-undang Nomor : 5/PRPS Tahun 1961 ;
- n. Veteran Republik Indonesia adalah Warganegara Republik Indonesia yang secara aktif berjuang sebagai dimaksud Undang-undang Nomor 7 Tahun 1957 ;
- o. Peserta PT ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya dan orang-orang tertentu yang menjadi peserta PT Askes Indonesia yang sah ;
- p. Orang yang kurang mampu adalah orang yang tidak dapat membayar sebagian biaya perawatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang mampu dari Kepala Desa / Kelurahan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan ;
- q. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak dapat membayar semua biaya perawatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan atau orang yang diasuh dalam Lembaga Sosial yang dikelola Pemerintah maupun Swasta, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Sosial yang bersangkutan ;
- r. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya ;

- s. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
- t. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
- u. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk menaggulangi resiko kematian atau cacat ;
- v. Pelayanan rawat sehari di Rumah Sakit Umum adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari ;
- w. Pelayanan kesehatan bersama adalah kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh dua orang dokter spesialis atau lebih yang secara bersama-sama sebagai tim medis, di Rumah Sakit yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan pemuliharaan/rehabilitasi kesehatan dan akibat-akibatnya ;
- x. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan / bahan-bahan lain kepada seorang pasien yang dilakukan oleh seorang dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apotheker, bidan dan paramedis yang ditunjuk dengan maksud untuk menegakkan diagnosa, menyembuhkan penyakit atau mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit ;
- y. Pelayanan Konsultasi Kesehatan adalah permohonan oleh dokter staf medik fungsional kepada dokter spesialis dalam rangka pengobatan penderita atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan penderita ;

- z. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
- aa. Pengawasan dokter adalah pengawasan terhadap pasien di Rumah Sakit Daerah selama 24 (dua puluh empat) jam perawatan ;
- bb. Visite adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat ;
- cc. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit, dengan berpedoman kepada standar asuhan keperawatan, berlandaskan kepada etika dan dalam lingkup wewenang dan tanggungjawab tenaga keperawatan ;
- dd. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk menegakkan diagnosis, mengikuti perjalanan penyakit dan monitoring hasil terapi meliputi : kegiatan preanalitik (tindakan laboratorik, seleksi sampel dan lain-lain), kegiatan analitik (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan post analitik (koreksi hasil, ekspertisi) dan konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya ;
- ee. Resusitasi Jantung-Paru adalah resusitasi bertujuan menghidupkan kembali penderita yang mengalami berhentinya pernafasan dan atau berhentinya sirkulasi, dengan mengembalikan fungsi pernafasan dan sirkulasi pada penderita yang masih ada kemungkinan untuk hidup kembali ;
- ff. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi pengion dan atau energi bukan pengion dalam bidang diagnostik ;
- gg. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, orthotik prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi ;

- hh. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
- ii. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
- jj. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan dan tindakan diagnostik yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
- kk. Tindakan medik non operatif atau tindakan khusus adalah tindakan tanpa pembedahan di bangsal, poliklinik dan IGD ;
- ll. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;
- mm. Visum et Repertum adalah surat keterangan dari dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan ;
- nn. Pemulasaraan / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
- oo. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam status tahanan ;
- pp. Pasien narapidana adalah pasien yang mendapat status narapidana dari kehakiman ;
- qq. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit atau disebut jasa rumah sakit, serta bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;

- rr. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, asuhan keperawatan, penegakan diagnosa, operasi dan atau pelayanan lainnya ;
- ss. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- tt. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
- uu. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi pemerintah lainnya ;
- vv. Kunjungan rumah adalah pelayanan kunjungan ke tempat pasien yang dilakukan oleh petugas rumah sakit (dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat rehabilitasi medis dan atau tenaga pelayanan kesehatan lainnya) atas permintaan pasien/keluarga pasien karena kondisi tertentu dimana pasien tidak memungkinkan datang sendiri ke rumah sakit ;
- ww. Ekspertisi adalah pengamatan dan atau pemeriksaan dokter ahli laboratorium / Radiologi kepada bahan dan atau hasil pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, mengikuti perjalanan penyakit dan monitoring hasil terapi pasien yang diperiksa ;
- xx. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi emergency guna penyelamatan jiwa.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- (1) Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas.
- (2) Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit.

Pasal 4

Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

- (1). Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas meliputi :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan ;
 - b. Pelayanan Tindakan Medik Tertentu ;
 - c. Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut ;
 - d. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - e. Pelayanan Keluarga Berencana ;
 - f. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Sederhana ;
 - g. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan ;
 - h. Pelayanan Lain Sesuai Dengan Pengembangan Kemampuan Pelayanan Puskesmas.
- (2). Pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit yang meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Darurat ;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan ;
 - c. Pelayanan Rawat Inap ;
 - d. Pelayanan Visite ;
 - e. Pelayanan Konsultasi ;
 - f. Pelayanan Tindakan Medis dan Terapi ;
 - g. Pelayanan Tindakan Anestesi ;
 - h. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan ;
 - i. Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik ;

- j. Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
- k. Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
- l. Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance dan Jenazah ;
- m. Pelayanan Pemakaian Gedung Jenazah dan Kamar Mayat ;
- n. Pelayanan Pengawetan Jenazah dan Bedah Mayat ;
- o. Pelayanan Visum ;
- p. Pelayanan Kir dan Pengujian Kesehatan ;
- q. Pelayanan Keterangan Kelahiran dan Kematian ;
- r. Pelayanan Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit ;
- s. Pelayanan Farmasi ;
- t. Pelayanan Peserta Asuransi Kesehatan ;
- u. Pelayanan Pengolahan Rekam Medik ;
- v. Pelayanan Asuhan Keperawatan ;
- w. Pelayanan Kunjungan Rumah ;
- x. Pelayanan Administrasi ;
- y. Pelayanan Resusitasi Jantung-Paru (RJP).

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan kelas pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I tentang Tarip Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan lampiran II tentang Tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarip Kelas I, Utama dan Paviliun di Rumah Sakit akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Semua tindakan medis dan tindakan pemeriksaan yang bersifat cito dikenakan tarip tambahan sebesar 50 % dari jasa pelayanan terencana.
- (5) Tarip pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota disesuaikan dengan pengembangan Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Salatiga.
- (6) Pasien Nara Pidana / Tahanan yang dirawat menjadi tanggung jawab instansi pengirim.
- (7) Pasien bagi anggota Veteran dan Perintis Kemerdekaan memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Salatiga.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 10

Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis.

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Semua pendapatan dari jasa sarana dan iur biaya peserta Askes Rumah Sakit 100 % untuk biaya operasional Rumah Sakit.
- (2) Semua pendapatan dari Jasa pelayanan diatur sebagai berikut :
 - a. 10 % merupakan biaya umum
 - b. 90 % dikembalikan sebagai jasa pelayanan

- (3) Pengelolaan pendapatan yang berasal dari Puskesmas diatur dengan Keputusan Walikota.
- (4) Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan pemungutan, retribusi pelayanan kesehatan diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari realisasi penerimaan. Pelaksanaan pemberian uang perangsang tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1995 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kotamadya Salatiga dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1995 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pengaturan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga
pada tanggal 29 Nopember 2000

WALIKOTA SALATIGA

cap.ttd

S U W A R S O

D I S E T U J U I

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 170/655/2000 tanggal 29 Nopember 2000
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

cap. ttd

Ny. SRI UTAMI DJATMIKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga
Nomor 19 Tahun 2000 pada tanggal 29 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

cap. ttd

S O E D A R M A D J I

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 8 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SALATIGA

I: PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, daerah Kota Salatiga harus mampu menggali sumber keuangan sendiri antara lain dari hasil retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1995 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1995 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat 1 : Biaya bahan, alat dan obat-obatan di Puskesmas akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4 ayat 2 : a. Biaya bahan, alat dan obat-obatan di Rumah Sakit akan diatur dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur Rumah Sakit yang mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan keuntungan setinggi-tingginya 30 %. Keuntungan bersih dari pendapatan obat-obatan dipergunakan untuk :
- 50 % biaya operasional
- 40 % jasa pelayanan
- 5 % biaya pembinaan manajemen
- 5 % uang perangsang

Pasal 4 ayat 2 : Bagi keluarga pasien yang menggunakan fasilitas Rumah Sakit dikenakan jasa sebesar 10 % dari tarif rawat inap per hari kecuali yang menggunakan fasilitas ruang Kelas III.

Pasal 5 : Yang menjadi subyek pelayanan di Rumah Sakit adalah orang pribadi atau badan yang karena tugas dan fungsinya mempunyai ikatan kerjasama dengan Rumah Sakit. Pelayanan bagi pasien yang perlu dirawat inap dapat memilih kelas perawatan yang dikehendaki.

Kelas perawatan di Rumah Sakit terdiri dari : Kelas Paviliun, Kelas Utama (I, II, III) , Kelas I (A, B, C).

Pembagian lebih lanjut mengenai fasilitas kelengkapan kelas perawatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat 1 : Untuk menetapkan besarnya tarip pelayanan kesehatan di Rumah Sakit perlu ada subsidi silang khususnya dari pasien ekonomi mampu kepada pasien yang tidak mampu.

Pasal 8 ayat 2 : Besarnya tarip sesuai lampiran I dan II Perda ini.

Bagi peserta PT. ASKES dilayani sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 ayat 3 : Bahwa yang dijadikan standart penetapan dan besarnya tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit untuk Kelas II dan Kelas III.

Tetapi untuk penyelenggaraan tersebut masih memerlukan biaya tambahan, yang salah satunya diharapkan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dirawat di Kelas I, Utama dan Paviliun.

Dalam rangka efisiensi maka pengaturan taripnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Tarip Kelas I : setinggi-tingginya 9 kali Kelas II, Kelas Utama :

setinggi-tingginya 15 kali Kelas II, Paviliun : setinggi-tingginya 25 kali Kelas II.

Perbandingan selisih tarip jasa sarana untuk kelas tersebut diatas harus lebih tinggi dari jasa pelayanan.

Pasal 8 ayat 4 : a. Yang dimaksud pengembangan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yaitu Pelayanan Buku KIA.

b. Yang dimaksud pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah pengembangan dalam rangka memperluas cakupan pelayanan kesehatan, yang meliputi :

- Pelayanan khusus seperti perawatan intensif antara lain (UPI / ICU), ICCU, Neonatal Intensif Care Unit (NICU).
- Pelayanan medis oleh dokter spesialis part timer dari Rumah Sakit lain.
- Pelayanan perawatan di ruang paviliun.
- Pelayanan kesehatan dengan sistem kerjasama dengan Pihak Ketiga (swasta)
- Pelayanan kesehatan lainnya.

c. Jenis tindakan yang belum diatur taripnya besarnya tarip ditetapkan sesuai tindakan yang sepadan yang diberlakukan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

- Pasal 8 ayat 6 : Pasien yang dikirim oleh Penegak Hukum yang disebabkan oleh sebab-sebab tindak pidana tetap dikenakan biaya pelayanan kesehatan sesuai Perda ini.
- Pasal 8 ayat 7 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Pelayanan Pemakaian mobil Ambulance dan Jenazah, Kunjungan Rumah dipungut di wilayah pelayanan.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat 1 : Semua pendapatan dari jasa sarana adalah penggunaan sarana Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang lainnya yang meliputi :
1. Pelayanan Jasa Sarana Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Jasa Sarana Anaesthesi;
 3. Pelayanan Jasa Sarana Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 4. Pelayanan Jasa Sarana Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 5. Pelayanan Jasa Sarana Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 6. Pelayanan Jasa Sarana Rehabilitasi Medik;
 7. Pelayanan Jasa Sarana Pengawetan Jenazah dan Bedah Mayat;
 8. Pelayanan Jasa Sarana Pemberian Visum;
 9. Pelayanan Jasa Sarana Ekspertisi;
 10. Pelayanan Jasa Sarana Medik dan Therapi;
 11. Pelayanan Jasa Sarana Rawat Inap;

12. Pelayanan Jasa Sarana Penggunaan Fasilitas;
13. Pelayanan Jasa Sarana Ambulance dan Mobil Jenazah;
14. Pelayanan Administrasi;
15. Pelayanan Akomodasi (biaya makan pasien);
16. Pelayanan Jasa Sarana Laboratorium Mikrobiologi;
17. Pelayanan Jasa Sarana Keterangan Kesehatan;
18. Pelayanan Jasa Sarana Keterangan Kelahiran dan Kematian;
19. Obat-obatan;
20. Bahan dan alat.

Pendapatan dari jasa pelaksana, pengemudi dan pengantar pasien pemakaiannya diatur sebagai berikut :

1. 90 % untuk pelaksana pengemudi / pengantar pasien
2. 10 % untuk biaya umum

Pasal 12 ayat 2 : Pendapatan dari jasa pelayanan meliputi :

1. Jasa Pelayanan Visite;
2. Jasa Pelayanan Konsultasi;
3. Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan;
4. Jasa Pelayanan Pengelolaan Rekam Medis;
5. Jasa Pelayanan Tindakan Anestesi;
6. Jasa Pelayanan Pemeriksaan dan Tindakan Rawat Jalan;
7. Jasa Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
8. Jasa Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi;

9. Jasa Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Radiodiagnostik ;
10. Jasa Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
11. Jasa Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Rehabilitasi Medik;
12. Jasa Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Pengawetan Jenazah dan Bedah Mayat;
13. Jasa Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Visum;
14. Jasa Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi;
15. Jasa Pelayanan Tindakan Ekspertisi;
16. Jasa Pelayanan Pengemudi dan Pengantar Pasien.

Pasal 12 ayat 4 : Rumah Sakit yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari realisasi penerimaan setelah dikurangi jasa pelayanan.

Pasal 13 s/d 16 : Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Salatiga
 Nomor 8 Tahun 2000
 Tanggal 19 Nopember 2000

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIP	KETERANGAN
1.	a. Tarip Pemeriksaan dan Pengobatan	Rp. 2.000,-	Tidak termasuk harga spuit Disposable
	b. Tarip pelayanan kesehatan mata di Puskesmas Pembantu Margosari	Rp. 1.000,-	Tidak termasuk bahan, alat dan obat
2.	Tarip Pemeriksaan dan Pengobatan Bagi Peserta PT (Pesero) Askes Indonesia dan Anggota keluarganya mengacu pada ketentuan yang berlaku ditambah biaya rekam medik	Rp. 200,-	
3.	Tarip Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 2.000,-	
4.	Tarip pembuatan surat keterangan		
	a. - Surat keterangan sehat	Rp. 2.000,-	
	- Surat keterangan sehat untuk pelajar	Rp. 1.000,-	
	b. Surat keterangan sehat calon pengantin		
	- Calon pengantin pria	Rp. 2.000,-	
	- Calon pengantin wanita	Rp. 2.000,-	Tidak termasuk spuit disposable

	<p>c. Surat keterangan sehat untuk persyaratan pengangkatan Capeg menjadi Pegawai Tetap bagi Non Pegawai Negeri/Swasta/ BUMN, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium</p>	Rp. 5.000,-	
	<p>d. Surat keterangan kematian di rumah</p>	Rp. 8.500,-	
	<p>e. Surat keterangan sakit di rumah untuk mengambil pensiun</p>	Rp. 3.000,-	

TARIP PELAYANAN DENGAN TINDAKAN
TIDAK TERMASUK BAHAN DAN ALAT

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIP	
		PEMERIKSAAN (Rp.)	TINDAKAN (Rp.)
	<u>TINDAKAN YANKES UMUM DAN MATA</u>		
1.	Jahit luka (max 5 jahitan)	2.000	2.000
2.	Insisi Abses (menoreh benjolan bernanah)	2.000	2.000
3.	Lepas jahitan kulit	2.000	500
4.	Pengambilan benda asing	2.000	2.500
5.	Pemasangan bidai/spalk	2.000	2.000
6.	Pengambilan benda asing pada mata	1.000	2.500

7.	Pencabutan bulu mata	1.000	1.000
8.	Insisi timbil	1.000	2.000
	TINDAKAN YANKES GIGI DAN MULUT		
1.	Pembersihan karang gigi per regio	2.000	1.500
2.	Pencabutan gigi sulung tiap gigi	2.000	2.000
3.	Pencabutan gigi tetap tiap gigi	2.000	4.000
4.	Pencabutan gigi tetap dengan kesulitan tiap gigi	2.000	8.000
5.	Penambalan gigi sementara tiap gigi	2.000	2.000
6.	Penambalan gigi tetap tiap gigi	2.000	3.000
7.	Insisi Abses (menoreh benjolan bernanah)	2.000	4.000
8.	Pertolongan kecil	2.000	1.500
	TINDAKAN PELAYANAN KB / KIA		
1.	Pemasangan IUD	2.000	3.000
2.	Pelepasan IUD	2.000	3.000
3.	Pemasangan susuk KB	2.000	10.000
4.	Pencabutan susuk KB	2.000	12.000
5.	Pemasangan & pencabutan susuk KB	2.000	15.000

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIP	
		PEMERIKSAAN (Rp.)	TINDAKAN (Rp.)
	TINDAKAN PELAYANAN LAB		
1.	HB/Haemoglobin	2.000	300
2.	Hitung jumlah sel dalam darah merah	2.000	1.000
3.	Hitung jumlah sel darah putih	2.000	1.000
4.	Laju endap darah	2.000	300
5.	Hitung jenis sel darah tepi	2.000	2.000
6.	Golongan darah	2.000	300
7.	Waktu perdarahan/ pembekuan	2.000	300
8.	Urine/protein, glu cose & sedimen	2.000	1.000
9.	Tinja	2.000	1.000
10.	Dahak	2.000	1.000
11.	Tes kehamilan	2.000	1.000

WALIKOTA SALATIGA

cap. ttd.

S U W A R S O

Lampiran II : Peraturan Daerah
 Kota Salatiga
 Nomor : 8 Thn. 2000
 Tanggal : 29-11-2000

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

TARIP PELAYANAN DI RAWAT JALAN
 I. Tarip Pelayanan di Poliklinik

Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Pelayanan
Dokter Umum/Dokter gigi	2000 Rp.	3000
Dokter Spesialis	2000 Rp.	5000
Pelayanan IGD oleh Dokter umum/gigi	2000 Rp.	5000
Pelayanan IGD oleh Dokter spesialis	2000 Rp.	7500
Jasa pelayanan konsultasi kesehatan	--	5000

H. Tindakan Medik Operatif di Poliklinik

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1 Tindakan Medik Poliklinik gigi dan mulut — Kecil — Sedang — Besar — Khusus	Rp. 1500 Rp. 3000 Rp. 7500 Rp. 10000	Rp. 5000 Rp. 10000 Rp. 30000 Rp. 50000
2 Tindakan Medik Penyakit Kulit dan kelamin — Kecil — Sedang	Rp. 1500 Rp. 2500	Rp. 5000 Rp. 12500
3 Tindakan Medik Penyakit THT — Ringan — Kecil — Sedang	Rp. 750 Rp. 2500 Rp. 3000	Rp. 2500 Rp. 10000 Rp. 15000
4 Tindakan Medik Penyakit Syaraf	Rp. 4500	Rp. 15000
5 Tindakan Medik Penyakit Mata — Ringan — Kecil — Sedang	Rp. 750 Rp. 3000 Rp. 3000	Rp. 3000 Rp. 10000 Rp. 12500

Tarif tersebut termasuk bahan dan alat

6. Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit kandungan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan			Jasa Sarana
		dr. Ahli	dr. Umum	Bidan	
1	Kecil	10,000	8,000	6,000	2,500
2	Sedang	15,000	12,000	9,000	2,500
3	Besar	22,500	17,500	13,500	7,500

Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan & alat

UNIT PELAYANAN RAWAT INAP

I. Tindakan Medik Operatif Rawat Inap

A. Tarip Tindakan Medik Operatif Kecil

Jenis Biaya	KELAS II			KELAS IIIA			KELAS IIIB		
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jasa Pelayanan	37.500	22.500		37.500	22.500				
Jasa Sarana	13.500	8.000		13.500	8.000				
Jasa Anestesi :									
- Dokter Ahil	18.750	11.250		18.750	11.250				
- Dokter Umum/Ahil	13.125	7.875		13.125	7.875				
- Anestesi Akademik									
- Paramedis	9.375	5.625		9.375	5.625				
Biaya Resusitasi									
- Dokter Ahil	15.000	10.000		15.000	10.000				
- Paramedis	7.500	5.000		7.500	5.000				

B. Tarip Tindakan Medik Operatif Sedang

Jenis Biaya	KELAS II			KELAS IIIA			KELAS IIIB		
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jasa Pelayanan	67.500	37.500		67.500	37.500				
Jasa Sarana	32.500	18.000		32.500	18.000				
Jasa Anestesi :									
- Dokter Ahil	33.750	18.750		33.750	18.750				
- Dokter Umum/Ahil	23.625	13.125		23.625	13.125				
- Anestesi Akademik									
- Paramedis	16.875	9.375		16.875	9.375				
Biaya Resusitasi									
- Dokter Ahil	20.000	15.000		20.000	15.000				
- Paramedis	10.000	7.500		10.000	7.500				

C. Tarip Tindakan Medik Operatif Besar

Jenis Biaya	KELAS II		KELAS IIIA		KELAS IIIB	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jasa Pelayanan	120.000		60.000			
Jasa Sarana	58.000		29.000			20.000
Jasa Anestesi :						
- Dokter Ahli	60.000		30.000			
- Dokter Umum/Ahli	42.000		21.000			
Anestesi Akademik						
- Paramedis	30.000		15.000			
Biaya Resusitasi						
- Dokter Ahli	30.000		20.000			
- Paramedis	15.000		10.000			

D. Tarip Tindakan Medik Operatif Khusus

Jenis Biaya	KELAS II		KELAS IIIA		KELAS IIIB	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jasa Pelayanan	195.000		120.000			
Jasa Sarana	90.000		58.000			25.000
Jasa Anestesi :						
- Dokter Ahli	97.500		60.000			
- Dokter Umum/Ahli	68.250		42.000			
Anestesi Akademik						
- Paramedis terlatih	46.750		30.000			
Biaya Resusitasi						
- Dokter Ahli	40.000		30.000			
- Paramedis	20.000		15.000			

Tarip tersebut diatas belum termasuk bahan & alat

C. Tarip Tindakan Medik dan terapi Non Operasi di Bangsal Kebidanan dan Penyakit Kandungan

1. Pertolongan Persalinan Fistologis

Nomor	Pelaksana	Jasa pelayanan			Jasa Sarana		
		Kls.II	Kls.IIIA	Kls.IIIIB	Kls.II	Kls.IIIA	Kls.IIIIB
1	Dokter Spesialis	Rp 50.000	Rp 30.000	-	15.000	10.000	5.000
2	Dokter Umum	Rp 40.000	Rp 22.500	-	10.000	7.500	4.000
3	Paramedis/Bidan	Rp 30.000	Rp 15.000	-	7.500	5.000	2.500

2. Tarip Tindakan oleh Dokter Ahli

Nomor	Jenis Tindakan	Jasa pelayanan			Jasa Sarana		
		Kls.II	Kls.IIIA	Kls.IIIIB	Kls.II	Kls.IIIA	Kls.IIIIB
1	Persalinan Patologis	Rp. 70.000	Rp. 40.000	-	22.500	12.500	6.000
2	Abortus/Curetage	Rp. 80.000	Rp. 50.000	-	25.000	15.000	10.000

Tarip tersebut diatas belum termasuk bahan & alat

.. Tindakan Medik dan Terapi Non Operasi

A. Tarip Umum Tindakan Medik dan terapi Non Operasi di Rawat Inap

Nomor	Pelaksana	Kelas II	KELAS IIIA	KELAS IIIB
1	Dokter Spesialis	Rp. 5.000	Rp. 2.500	Rp. -
2	Dokter Umum	Rp. 3.500	Rp. 2.000	Rp. -
3	Tenaga Paramedis	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. -

B. Tarip Tindakan Medik dan Terapi Non Operasi Khusus

1. Tarip Tindakan Medik dan Terapi Non Operasi Rawat Inap Kelas II

Nomor	Jenis Tindakan	Jasa pelayanan			Jasa Sarana
		Dr.Ahll	Dr.Umum	Peramedis	
1	2	3	4	5	6
1	Jahitan 1-5	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 750
2	Jahitan 6-10	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 1.750
3	Jahitan 11-30	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 2.000
4	Jahitan 31 lebih	Rp. 12.000	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 2.500

1	2	3	4	5	6
5	Ganti Balut Kecil	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 500	Rp. 250
6	Ganti Balut Sedang	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp. 500
7	Ganti Balut Besar	Rp. 3.500	Rp. 2.500	Rp. 1.500	Rp. 600
8	Perawatan Luka Bakar kecil	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 2.000	Rp. 1.000
9	Perawatan Luka Bakar Sedang	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 1.500
10	Perawatan Luka Bakar Besar	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 5.000	Rp. 2.000
11	Kateterisasi	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 750
12	Pembersihan Luka	Rp. 7.500	Rp. 5.500	Rp. 3.500	Rp. 1.400
13	Pemasangan Pipa Lambung	Rp. 5.000	Rp. 3.500	Rp. 2.000	Rp. 800
14	Reposisi Prolapsus Anus	Rp. 7.000	Rp. 5.000	Rp. 3.000	Rp. 1.250
15	Gibs Telapak Tangan	Rp. 5.000	Rp. 3.500	Rp. 2.000	Rp. 800
16	Gibs Lengan Bawah	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 2.000	Rp. 1.000
17	Gibs Lengan Bawah s/d batas siku	Rp. 7.500	Rp. 5.500	Rp. 3.500	Rp. 1.300
18	Gibs Lengan Atas	Rp. 7.000	Rp. 5.000	Rp. 3.000	Rp. 1.250
19	Gibs tungkai Bawah s/d batas lutut	Rp. 12.000	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 2.250
20	Gibs paha s/d pergelangan kaki	Rp. 15.000	Rp. 11.000	Rp. 7.000	Rp. 2.750

1	2	3	4	5	6
21	Gibs paha s/d telapak kaki	Rp. 18.000	Rp. 13.500	Rp. 9.000	Rp. 3.000
22	Gibs half spica	Rp. 19.000	Rp. 14.500	Rp. 9.500	Rp. 3.800
23	Gibs spica	Rp. 23.000	Rp. 17.000	Rp. 11.500	Rp. 4.250
24	Gibs Corset	Rp. 42.000	Rp. 32.000	Rp. 22.000	Rp. 8.000
25	Gibs Leher	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 1.500
26	Spalk kecil	Rp. 3.500	Rp. 2.500	Rp. 1.500	Rp. 600
27	Spalk Sedang	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 750
28	Spalk Besar	Rp. 5.000	Rp. 3.500	Rp. 2.000	Rp. 850
29	Spalk Ransel,verban	Rp. 5.000	Rp. 3.500	Rp. 2.000	Rp. 850
30	Tindik	Rp. 5.000	Rp. 3.500	Rp. 2.000	Rp. 1.000
31	Cabut gigi / ambil corpus allierum	Rp. -	Rp. 10.000	Rp. 6.000	Rp. 3.000

2. Tarip Tindakan Medik dan Terapi Non Operasi Rawat Inap Kelas III

Nomor	Jenis Tindakan	Jasa pelayanan				Jasa Sarana
		Dr. Ahli	Dr. Umum	Paramedis		
1	2	3	4	5	6	
1	Jahitan 1-5	Rp. 2.400	Rp. 1.800	Rp. 1.200	Rp. 450	
2	Jahitan 6-10	Rp. 4.800	Rp. 3.600	Rp. 2.400	Rp. 1.050	
3	Jahitan 11-30	Rp. 6.000	Rp. 4.800	Rp. 3.600	Rp. 1.200	
4	Jahitan 31 lebih	Rp. 7.200	Rp. 6.000	Rp. 4.800	Rp. 1.500	
5	Ganti Balut Kecil	Rp. 900	Rp. 600	Rp. 300	Rp. 150	
6	Ganti Balut Sedang	Rp. 1.800	Rp. 1.200	Rp. 600	Rp. 300	
7	Ganti Balut Besar	Rp. 2.100	Rp. 1.500	Rp. 900	Rp. 350	
8	Perawatan Luka Bakar kecil	Rp. 3.600	Rp. 2.400	Rp. 1.200	Rp. 600	
9	Perawatan Luka Bakar Sedang	Rp. 4.800	Rp. 3.600	Rp. 2.400	Rp. 900	
10	Perawatan Luka Bakar Besar	Rp. 6.000	Rp. 4.800	Rp. 3.600	Rp. 1.200	
11	Kateterisasi	Rp. 2.400	Rp. 1.800	Rp. 1.200	Rp. 450	
12	Pembersihan Luka	Rp. 4.500	Rp. 3.300	Rp. 2.100	Rp. 850	

1	2	3	4	5	6
13	Pemasangan Pipa Lambung	Rp. 3.000	Rp. 2.100	Rp. 1.200	Rp. 500
14	Reposisi Prolapsus Anus	Rp. 4.200	Rp. 3.000	Rp. 1.800	Rp. 750
15	Gibs Telapak Tangan	Rp. 3.000	Rp. 2.100	Rp. 1.200	Rp. 500
16	Gibs Lengan Bawah	Rp. 3.600	Rp. 2.400	Rp. 1.200	Rp. 600
17	Gibs Lengan Bawah s/d batas siku	Rp. 4.500	Rp. 3.300	Rp. 2.100	Rp. 800
18	Gibs Lengan Atas	Rp. 4.200	Rp. 3.000	Rp. 1.800	Rp. 750
19	Gibs tungkai Bawah s/d batas lutut	Rp. 7.200	Rp. 5.400	Rp. 3.600	Rp. 1.350
20	Gibs paha s/d pergelangan kaki	Rp. 9.000	Rp. 6.600	Rp. 4.200	Rp. 1.650
21	Gibs paha s/d telapak kaki	Rp. 10.800	Rp. 8.100	Rp. 5.400	Rp. 1.800
22	Gibs half spica	Rp. 11.400	Rp. 8.700	Rp. 5.700	Rp. 2.300
23	Gibs spica	Rp. 13.800	Rp. 10.200	Rp. 6.900	Rp. 2.550
24	Gibs Corset	Rp. 25.200	Rp. 19.200	Rp. 13.200	Rp. 4.800
25	Gibs Leher	Rp. 4.800	Rp. 3.600	Rp. 2.400	Rp. 900

1	2	3	4	5	6
26	Spalk kecil	Rp. 2.100	Rp. 1.500	Rf 900	Rp. 350
27	Spalk Sedang	Rp. 2.400	Rp. 1.800	Rf 1.200	Rp. 450
28	Spalk Besar	Rp. 3.000	Rp. 2.100	Rf 1.200	Rp. 500
29	Spalk Ransel verban	Rp. 3.000	Rp. 2.100	Rf 1.200	Rp. 500
30	Tindik	Rp. 3.000	Rp. 2.100	Rf 1.200	Rp. 600

c. Tarip Tindakan Medik dan Terapi Non Operasi di Poliklinik disamakan dengan Tarip Tindakan dan Terapi Non Operasi Rawat Inap Kelas II.

III. Tarif Rawat Inap Umum

Nomor	Jenis Tindakan	Besarnya Tarif		
		Kelas II	Kelas IIIA	Kelas IIIB
1	Biaya Kamar Per Hari	Rp. 7.500	Rp. 4.500	Rp. 2.500
2	Biaya Administrasi (sekali)	Rp. 3.750	Rp. 2.250	Rp. 1.250
3	Biaya Visite oleh Dokter Ahli	Rp. 3.750	Rp. 2.250	Rp. -
4	Biaya Visite oleh Dokter Umum	Rp. 3.000	Rp. 1.800	Rp. -
5	Biaya perawatan bayi lahir fisiologis	Rp. 3.750	Rp. 2.250	Rp. 1.250
6	Biaya perawatan bayi lahir patologis	Rp. 7.500	Rp. 4.500	Rp. 2.500
7	Biaya penggunaan fasilitas RS	Rp. 750	Rp. -	Rp. -
8	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 2.250	Rp. 1.350	Rp. -
9	Jasa pelayanan konsultasi khusus	Rp. 5.000	Rp. 3.000	Rp. -
10	Jasa pelayanan konsultasi kesehatan - Sarjana	Rp. 4.000	Rp. 2.000	Rp. -
	- Akademik	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp. -
11	Jasa Rekam Medik (sekali)	Rp. 375	Rp. 225	Rp. -
12	Biaya Konsultasi - Dokter Spesialis	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. -
	- Dokter Umum	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. -
	- Paramedis/ Bidan	Rp. 7.500	Rp. 5.000	Rp. -

IV. Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Nomor	Jenis Pelayanan yang dikenakan Biaya	Tarif
1	2	3
1	Tarif Rawat Inap IGD (one day care)	Rp. 7.500
2	Tarif Rawat Inap di Ruang Intensif	Rp. 15.000
3	Tarif Visite / pengawasan Dokter IGD	
	- Dokter Spesialis	Rp. 7.500
	- Dokter Umum	Rp. 6.000
4	Tarif Resusitasi	
	- Dokter Spesialis	Rp. 15.000
	- Dokter Umum	Rp. 10.000
	- Paramedis/ Bidan	Rp. 7.500
5	Tarif penggunaan bedside monitor	
	- Jasa Pelayanan	Rp. 80.000
	- Jasa Sarana	Rp. 50.000
	Ditambah biaya bahan dan alat	Rp. 30.000

TARIP PELAYANAN REHALITASI MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

No	JENIS PEMERIKSAAN	Jasa Pelayanan				Jasa Ekspansi				Jasa Sarana	
		III B	III A	II	III B	III A	II	III B	III A	III B	III A
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
RM.1	FISIOTERAPI										
1.1	SEDERHANA										
1	Latihan Fisik	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
2	M.A.W.D.	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
3	S.W.D.	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
4	Ultra Mediu	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
5	Ultra Violet	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
6	M.A.S. (S. LOKAL)	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
7	TRAKSI CERVIKAL	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
8	TRAKSI LUMBAL	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
9	P SARUNG BATH	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
10	P OSHUKU DRAINASE	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 1.000	Rp. 1.500	2.000	
11	Senam Hamul (42)	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	3.000	
1.2	SEDIANG										
1	TRAKSI LUMBAL	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.500	Rp. 2.000	3.000	
2	Ultra Sound Diabe	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.500	Rp. 2.000	3.000	
3	Neodentur	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.500	Rp. 2.000	3.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Intercultural	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 3.000
5	Tema	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 3.000
6	Elektro Stimulasi	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 3.000
7	Nusuci Test	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 3.000
8	Terapi Manipulasi	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 3.000
1,3	CANGGIH									
1	Sinar Laser	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. -	Rp. 4.500	Rp. 6.000	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
RM.2	OKUPASI TERAPI									
2,1	SEDANG									
1	Aktivitas Pribadi	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.000
2	Aktivitas Pekerjaan	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.000
3	Aktivitas Rekreasi	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.000
RM.3	BINA WICARA									
3,1	SEDANG									
1	GGN. Bicara/BHS	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.000
2	GGN. Suara/Camp	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. -	Rp. 3.750	Rp. 5.250	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.000
RM.4	PSIKOLOGI									
4,1	SEDANG									
1	Konsultasi	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.000	Rp. 1.500
2	Psikotes	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.000	Rp. 1.500
RM.5	SOSIAL.MEDIK									
5,1	SEDERHANA									
1	Home Visit dalam kota	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 750	Rp. 1.000	Rp. 1.500
2	Home Visit Luar kota	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 750	Rp. 1.000	Rp. 1.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Penyelesaian Problem Sosial di RS	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 750	Rp. 1.000	Rp. 1.500
4	Pencapaian + Wawancara	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 750	Rp. 1.000	Rp. 1.500
5	Rehabilitasi Sosial	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 750	Rp. 1.000	Rp. 1.500
RM.6	<u>ORTOTIK/PROSTETIK</u>									
6.1	KHULUS									
1	Kruk 1 pasang	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. -	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 1.500	Rp. 2.500	Rp. 3.500
2	Walker	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. -	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 1.500	Rp. 2.500	Rp. 3.500
3	Tipod 1 Buah	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. -	Rp. 4.500	Rp. 6.750	Rp. 1.500	Rp. 2.500	Rp. 3.500

Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan & alat

A. Tarif Jasa Pelayanan Laboratorium

No.	Parameter	Jasa Awalisa			Jasa Ekspertisi			Jasa Sarana		
		III B	III A	II	III B	III A	II	III B	III A	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	HEMATOLOGI									
1	Hb.	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
2	Jumlah Leukosit (AL)	Rp. -	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 800
3	Hitung Jenis Leukosit	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 200	Rp. 600	Rp. 1.000
4	Laju Endap Darah (LED)	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
5	Jumlah Eritrosit (AE)	Rp. -	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 800
6	Jumlah Trombosit (AT)	Rp. -	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 800
7	Hematokrit (Ht)	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
8	Golongan Darah ABO	Rp. -	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.500	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
9	Golongan Darah Rh	Rp. -	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.500	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
10	Retikubasi	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
11	Gambaran Darah Tepi (GDT)	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
12	Waktu Pengaliran (BT)	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
13	Waktu Pembekuan (CT)	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
14	Protrombin Time (PPT)	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.500	Rp. -	Rp. 1.150	Rp. 2.300	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 800
15	PTTK	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.500	Rp. -	Rp. 1.150	Rp. 2.300	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 800
16	Titer Fibrinogen	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.500	Rp. -	Rp. 1.150	Rp. 2.300	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 800
17	Comb Test	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.500	Rp. -	Rp. 1.150	Rp. 2.300	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 800
18	Cross Match	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.500	Rp. -	Rp. 1.150	Rp. 2.300	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 800
19	Rumple Lescle (RL)	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
20	Malaria	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
21	Falaria	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
22	Sel LE	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
23	MCV-MCH-MCHC	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
24	Hitung Eosinofil	Rp. -	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
		Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	KIMIA									
1	SGOT	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
2	SGPT	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
3	Alkali Phosphat	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
4	Bilirubin Total	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
5	Bilirubin Direk	Rp. -	1.300	Rp. 2.600	Rp. -	Rp. 1.950	Rp. 3.900	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
6	Protein Total	Rp. -	1.300	Rp. 2.600	Rp. -	Rp. 1.950	Rp. 3.900	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
7	Albumin	Rp. -	500	Rp. 1.000	Rp. -	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
8	Duga Darah (x1)	Rp. -	500	Rp. 1.000	Rp. -	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
9	Cholesterol Total	Rp. -	1.300	Rp. 2.600	Rp. -	Rp. 1.950	Rp. 3.900	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
10	Cholesterol LDL	Rp. -	1.300	Rp. 2.600	Rp. -	Rp. 1.950	Rp. 3.900	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
11	Cholesterol HDL	Rp. -	1.300	Rp. 2.600	Rp. -	Rp. 1.950	Rp. 3.900	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
12	Triglisend	Rp. -	1.300	Rp. 2.600	Rp. -	Rp. 1.950	Rp. 3.900	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
13	CKMB	Rp. -	1.000	Rp. 2.000	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
14	Ureuna	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
15	Creatinin	Rp. -	1.200	Rp. 2.400	Rp. -	Rp. 1.800	Rp. 3.600	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
16	Asam Urat	Rp. -	500	Rp. 1.000	Rp. -	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
17	Natrium	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
18	Kalium	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
19	Kalsium	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
20	Chlorida	Rp. -	800	Rp. 1.600	Rp. -	Rp. 1.200	Rp. 2.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
21	Kolinesterase (CHE)	Rp. -	1.300	Rp. 2.600	Rp. -	Rp. 1.950	Rp. 3.900	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
22	Gama GT	Rp. -	1.300	Rp. 2.600	Rp. -	Rp. 1.950	Rp. 3.900	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
23	LDH	Rp. -	1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200

I	II	III A	III B	II	III B	III A	II	III B	III A	II	III B	III A	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	<u>MIKROBIOLOGI</u>												
1	Pengobatan Gram	Rp. -	Rp. 1.800	Rp. 3.600	Rp. -	Rp. 2.700	Rp. 5.400	Rp. 200	Rp. 600	Rp. 1.000			
2	Pengobatan C/O	Rp. -	Rp. 1.800	Rp. 3.600	Rp. -	Rp. 2.700	Rp. 5.400	Rp. 200	Rp. 600	Rp. 1.000			
3	Candida	Rp. -	Rp. 1.800	Rp. 3.600	Rp. -	Rp. 2.700	Rp. 5.400	Rp. 200	Rp. 600	Rp. 1.000			
4	Diphtheri	Rp. -	Rp. 1.800	Rp. 3.600	Rp. -	Rp. 2.700	Rp. 5.400	Rp. 200	Rp. 600	Rp. 1.000			
5	Trikomonas	Rp. -	Rp. 1.800	Rp. 3.600	Rp. -	Rp. 2.700	Rp. 5.400	Rp. 200	Rp. 600	Rp. 1.000			
6	BTA	Rp. -	Rp. 1.800	Rp. 3.600	Rp. -	Rp. 2.700	Rp. 5.400	Rp. 200	Rp. 600	Rp. 1.000			
D	<u>IMMUNSEROLOGI</u>												
1	HbsAg	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200			
2	Anti HbsAg	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200			
3	Widal	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200			
4	VDRL	Rp. -	Rp. 1.800	Rp. 3.600	Rp. -	Rp. 2.700	Rp. 5.400	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200			
5	Asto	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200			
E	<u>URINALISA</u>												
1	Urine Rutin	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 800	Rp. 1.200	Rp. 1.600			
2	Reduksi	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600			
3	Protein	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600			
4	Bilirubin	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600			
5	Keton	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600			
6	Berat Jenis (BJ)	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600			
7	Sedimen Urin	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200			
8	Makroskopis	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600			
9	Tes Kehamilan (Rapid)	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 2.250	Rp. 4.500	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200			
10	Tes Kehamilan (Latex)	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	<u>ANALISA FAECES</u>									
1	Facies Rutin	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 800	Rp. 1.200	Rp. 1.600
2	Makroskopik	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
3	Lenak	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
4	Protein	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
5	Darah Sarnar	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
6	Mikroskopik	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 1.200
7	Karbohidrat	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500	Rp. -	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600
G	<u>LAIN-LAIN</u>									
1	Amlina Sperma	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. -	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. 1.500
2	Cairan Olak	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. -	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. 1.500
3	Cairan Pleura	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. -	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. 1.500
4	Cairan Acipex	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. -	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. 1.500

Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan & alat

A. Tarip Tindakan Laboratorium oleh Dokter Spesialis

No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan			Jasa Sarana		
		Kelas III B	Kelas III A	Kelas II	Kelas III B	Kelas III A	Kelas II
1.	Sederhana (kapiler, vena)	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. -	Rp. 250	Rp. 500
2.	Ringan (hapusan, dll)	Rp. -	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. -	Rp. 500	Rp. 750
3.	Sedang (Pap Smear, dll)	Rp. -	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.000
4.	Canggih (BMP, dll)	Rp. -	Rp. 7.500	Rp. 15.000	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 3.500

B. Tarip Tindakan Laboratorium oleh Paramedis (Analisis)

No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan			Jasa Sarana		
		Kelas III B	Kelas III A	Kelas II	Kelas III B	Kelas III A	Kelas II
1.	Sederhana (kapiler, vena)	Rp. -	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. -	Rp. 100	Rp. 250
2.	Ringan (hapusan, dll)	Rp. -	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. -	Rp. 250	Rp. 350
3.	Sedang (Pap Smear, dll)	Rp. -	Rp. 1.500	Rp. 4.000	Rp. -	Rp. 750	Rp. 1.000

Tarip tersebut diatas belum termasuk bahan & alat

III. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN SARANA SANITASI DI RSUD
KOTA SALATIGA

NOMOR	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	Pemeriksaan mikrobiologi air bersih	45.000	50.000
2	Pemeriksaan fisik air bersih	30.000	35.000
3	Pemeriksaan kimiawi air bersih	45.000	50.000
4	Pemeriksaan mikrobiologi air limbah	45.000	50.000
5	Pemeriksaan fisik air limbah	30.000	35.000
6	Pemeriksaan kimiawi air limbah	45.000	50.000
7	Pemeriksaan mikrobiologi udara	45.000	50.000
8	Pemeriksaan fisik udara	30.000	35.000
9	Pemeriksaan kimiawi udara	45.000	60.500
10	Pemeriksaan mikrobiologi makan & minuman	45.000	50.000
11	Pemeriksaan fisik makan & minuman	30.000	35.000
12	Pemeriksaan kimiawi makan & minuman	45.000	60.500
13	Pemeriksaan mikrobiologi limbah padat	45.000	50.000
14	Pemeriksaan fisik limbah padat	30.000	35.000
15	Pemeriksaan kimiawi limbah padat	45.000	67.500

Tarif tersebut belum termasuk biaya Bahan dan Alat

TARIF JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RADIOGRAF

1. TARIF JASA PEMBUATAN RADIOGRAF

NO	JASA PEMBUATAN RADIOGRAF	JASA PELAYANAN			JASA SARANA		
		KELAS IIIA	KELAS II	KELAS IIIA	KELAS IIIB	KELAS IIIA	KELAS II
1		3	4	5	6	7	8
1	Thorax Dewasa/Anak AP	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	LAT	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
2	Ekstremitas Atas						
	a Scapula	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	b Clavicula	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	c Sendi Bahu	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	d Humerus AP/Lat	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	e Ant.Cubiti	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	f Antebrachi	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	g Manus	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
3	Ekstremitas Bawah						
	a Hip Joint	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	b Femur	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	c Genu	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	d Crus	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	e Ankle Joint	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	f Pedis	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
	g Calcaneus	Rp. -	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500

1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Pelvis/Coxae	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
5	Abdomen/BNO							
	a 1 possi	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	b 2 possi	Rp.	Rp.	6.500 Rp.	7.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	c 3 possi	Rp.	Rp.	7.500 Rp.	8.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	d Sonde	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
6	Cervical AP/Lat	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
7	Cervical AP/Lat/Obi	Rp.	Rp.	5.500 Rp.	6.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	Thorakhal AP/Lat	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	Thorakhal AP/Lat/Obi	Rp.	Rp.	5.500 Rp.	6.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
8	Lumbal AP/Lat	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	Lumbal AP/Lat/Obi	Rp.	Rp.	5.500 Rp.	6.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
9	Sacral - Coxygeus	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
10	Cranium AP/Lat	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	a Cranium AP/Lat/Town's	Rp.	Rp.	5.500 Rp.	6.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	b Sella Turisica	Rp.	Rp.	3.000 Rp.	3.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	c TMJ	Rp.	Rp.	4.000 Rp.	4.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	d Orbita/Formula Optical	Rp.	Rp.	6.000 Rp.	6.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	e SPN	Rp.	Rp.	4.000 Rp.	4.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	f Nasal	Rp.	Rp.	3.500 Rp.	4.000 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	g Maxilla	Rp.	Rp.	4.000 Rp.	4.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	h Mandibula	Rp.	Rp.	4.000 Rp.	4.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	I Basis Cranii	Rp.	Rp.	4.000 Rp.	4.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500
	j Mastoid	Rp.	Rp.	7.000 Rp.	8.500 Rp.	1.500 Rp.	3.000 Rp.	3.500

11	Dental	Rp.	-	Rp.	2.500	Rp.	3.500	Rp.	1.500	Rp.	3.000	Rp.	3.500
12	Oesophagus	Rp.	-	Rp.	4.000	Rp.	5.000	Rp.	1.500	Rp.	4.500	Rp.	5.500
13	Gaster Duodenum	Rp.	-	Rp.	5.500	Rp.	6.500	Rp.	1.500	Rp.	6.000	Rp.	6.500
14	Colon-mloop	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000
15	Cor Analisa	Rp.	-	Rp.	6.000	Rp.	6.500	Rp.	1.500	Rp.	6.000	Rp.	6.500
16	Cholestografi oral	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000
17	Cholestografi intravena	Rp.	-	Rp.	10.000	Rp.	12.000	Rp.	1.500	Rp.	12.000	Rp.	14.000
18	Pyelografi intravena	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000
19	Pyelografi Retrograde	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000
20	Cystografi	Rp.	-	Rp.	6.000	Rp.	6.500	Rp.	1.500	Rp.	6.000	Rp.	6.500
21	Fistulografi	Rp.	-	Rp.	6.000	Rp.	6.500	Rp.	1.500	Rp.	6.000	Rp.	6.500
22	HSC	Rp.	-	Rp.	6.000	Rp.	6.500	Rp.	1.500	Rp.	6.000	Rp.	6.500
23	Antenografi	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000
24	Pneubografi	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000
25	Myelografi	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000
26	Fluoroscopi	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000
27	Sialograf	Rp.	-	Rp.	8.000	Rp.	10.000	Rp.	1.500	Rp.	10.000	Rp.	12.000

Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan & alat

TARIF JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN TANPA KONTRAS

BIAYA HASIL EXPERTISI

NO	JENIS TINDAKAN / PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA		
		KELAS IIIA	KELAS IIIB	KELAS II	KELAS IIIA	KELAS IIIB	KELAS II
1	Thorax Dewasa/Anak AP LAT	Rp. 0 Rp.	4.500 Rp.	6.500 Rp.	1.000 Rp.	1.125 Rp.	1.625 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.500 Rp.	6.500 Rp.	1.000 Rp.	1.125 Rp.	1.625 Rp.
2	Ekstremitas Atas a Scapula b Clavicula c Sendi Bahu d Humerus AP/Lat e Ant.Cubiti f Antebrachi g Manus	Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
3	Ekstremitas Bawah a Hip Joint b Femur c Genu d Crus e Ankle Joint f Pedis g Calcaneus	Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
		Rp. 0 Rp.	4.000 Rp.	6.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.
4	Pelvis/Coxae	Rp. 0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.	1.750 Rp.
		Rp. 0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.	1.750 Rp.

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Abdomen/BNO						
a	1 possi	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
b	2 possi	Rp.	0 Rp.	8.000 Rp.	10.000 Rp.	1.000 Rp.	2.000 Rp.
c	3 possi	Rp.	0 Rp.	11.000 Rp.	13.000 Rp.	1.000 Rp.	2.750 Rp.
d	Sonde	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
6	Cervical AP/Lat	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
	Cervical AP/Lat/Obl	Rp.	0 Rp.	11.000 Rp.	13.000 Rp.	1.000 Rp.	2.750 Rp.
7	Thorakhal AP/Lat	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
	Thorakhal AP/Lat/Obl	Rp.	0 Rp.	11.000 Rp.	13.000 Rp.	1.000 Rp.	2.750 Rp.
8	Lumbal AP/Lat	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
	Lumbal AP/Lat/Obl	Rp.	0 Rp.	11.000 Rp.	13.000 Rp.	1.000 Rp.	2.750 Rp.
9	Saetal - Coxygeus	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
10	Cranium AP/Lat	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
	a Cranium AP/Lat/Town's	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
	b Sella Tursica	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	12.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.
	c TMJ	Rp.	0 Rp.	4.000 Rp.	5.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.
	d Orbita/Formula Optical	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	12.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.
	e SPN	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
	f Nasal	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	12.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.
	g Maxilla	Rp.	0 Rp.	4.000 Rp.	5.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.
	h Mandibula	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
	I Basis Crani	Rp.	0 Rp.	5.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.
	j Mastroid	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	12.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.
11	Dental	Rp.	0 Rp.	3.000 Rp.	5.000 Rp.	1.000 Rp.	750 Rp.

PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

1 BIAYA HASIL EXPERTISI

NO	JENIS TINDAKAN / PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN						JASA SABANA			
		KELAS IIIA		KELAS II		KELAS IIIB		KELAS IIIA		KELAS II	
		III B	III A	II	II	II B	II B	II B	II B	II	
12	Oesophagus	Rp.	0 Rp.	4.000 Rp.	7.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.750 Rp.
13	Gaster Duodenum	Rp.	0 Rp.	7.000 Rp.	10.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.750 Rp.	2.500 Rp.
14	Colon-inloop	Rp.	0 Rp.	15.000 Rp.	20.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	3.750 Rp.	5.000 Rp.
15	Cor Analisa	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.
16	Cholestografi oral	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.
17	Cholestografi intravena	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.
18	Pyelografi intravena	Rp.	0 Rp.	15.000 Rp.	20.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	3.750 Rp.	5.000 Rp.
19	Pyelografi Retrograde	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.
20	Cystografi	Rp.	0 Rp.	7.500 Rp.	10.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.875 Rp.	2.500 Rp.
21	Fistulografi	Rp.	0 Rp.	7.500 Rp.	10.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.875 Rp.	2.500 Rp.
22	HSG	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.
23	Arteriografi	Rp.	0 Rp.	20.000 Rp.	25.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	5.000 Rp.	6.250 Rp.
24	Phlebografi	Rp.	0 Rp.	15.000 Rp.	20.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	3.750 Rp.	5.000 Rp.
25	Myelografi	Rp.	0 Rp.	15.000 Rp.	20.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	3.750 Rp.	5.000 Rp.
26	Fluoroscopi	Rp.	0 Rp.	7.500 Rp.	10.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.875 Rp.	2.500 Rp.
27	Sialograf	Rp.	0 Rp.	7.500 Rp.	10.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.875 Rp.	2.500 Rp.
28	U S G	Rp.	0 Rp.	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.

NO	JENIS TINDAKAN / PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN				JASA SARANA		
		KELAS IIIA		KELAS II	KELAS IIIB	KELAS IIIA	KELAS II	KELAS II
		III B	III A					
1	Oesophagus	Rp. 0	5.000 Rp.	7.500 Rp.	1.000 Rp.	1.250 Rp.	1.875 Rp.	
2	Gastr Duodenum	Rp. 0	6.000 Rp.	7.500 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.	1.875 Rp.	
3	Colon-inloop	Rp. 0	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.	
4	Cor Analisa	Rp. 0	6.000 Rp.	7.500 Rp.	1.000 Rp.	1.500 Rp.	1.875 Rp.	
5	Cholesistografi oral	Rp. 0	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.	
6	Cholesistografi intravena	Rp. 0	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.	
7	Pyelografi intravena	Rp. 0	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.	
8	Pyelografi Retrograde	Rp. 0	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.	
9	Cystografi	Rp. 0	15.000 Rp.	20.000 Rp.	1.000 Rp.	3.750 Rp.	5.000 Rp.	
10	Fistulografi	Rp. 0	15.000 Rp.	20.000 Rp.	1.000 Rp.	3.750 Rp.	5.000 Rp.	
11	HSG	Rp. 0	15.000 Rp.	20.000 Rp.	1.000 Rp.	3.750 Rp.	5.000 Rp.	
12	Attenografi	Rp. 0	25.000 Rp.	45.000 Rp.	1.000 Rp.	6.250 Rp.	11.250 Rp.	
13	Plethografi	Rp. 0	20.000 Rp.	25.000 Rp.	1.000 Rp.	5.000 Rp.	6.250 Rp.	
14	Myelografi	Rp. 0	30.000 Rp.	40.000 Rp.	1.000 Rp.	7.500 Rp.	10.000 Rp.	
15	Fluoroscopi	Rp. 0	40.000 Rp.	50.000 Rp.	1.000 Rp.	10.000 Rp.	12.500 Rp.	
16	Sialografi	Rp. 0	15.000 Rp.	20.000 Rp.	1.000 Rp.	3.750 Rp.	5.000 Rp.	
17	U S G	Rp. 0	10.000 Rp.	15.000 Rp.	1.000 Rp.	2.500 Rp.	3.750 Rp.	

Taup tersebut diatas belum termasuk bahan & alat

A. Tarif Sewa Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

1. Mobil Ambulance

1.1. Radius 5 Km dari Rumah Sakit Umum

a. Siang Hari

: Untuk satu kali angkut sama dengan harga 10 liter bensin premium

b. Malam Hari

: Untuk satu kali angkut sama dengan harga 15 liter bensin premium

1.2. Radius lebih dari 5 Km dari Rumah Sakit Umum

a. Siang Hari

: Berlaku ketentuan huruf 1.1. a tersebut diatas ditambah harga satu liter bensin premium untuk setiap kilometer yang ditempuh

b. Malam Hari

: Berlaku ketentuan huruf 1.1. b tersebut diatas ditambah harga satu liter bensin premium untuk setiap kilometer yang ditempuh

1.3. Mobil menunggu pasien ditarabah 5 liter harga premium per jam

1.4. Biaya pelayanan pengantar 15% dari tarif ambulance.

1.5. Biaya pelayanan pengemudi 15% dari tarif ambulance/mobil jenazah.

2. Mobil Jenazah

2.1. Tidak mengantar ke tempat pemakaman sebesar dua kali tarif Mobil Ambulance.

2.2. Mengantar ke tempat pemakaman sebesar dua kali tarif mobil Ambulance ditambah harga 30 liter bensin premium.

B. Tarif Kamar Mayat dan Rumah Jenazah

a. Sewa Kamar Mayat per hari

5.000

b. Sewa Rumah Jenazah per hari

30.000

c. Titipan Jenazah dari luar RSU per hari

20.000